

Urgensi Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Konstitusi Indonesia**Zelia Ellen Azwar**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Syalsyabilla Gaustussuada G

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Hafiz Razi Wibowo

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Zaenul Slam

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

zelia.ellen25.mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak. Pancasila acts as the primary philosophical foundation and guidance for the existence of the state, significantly influencing Indonesia's constitutional structure. This research aims to explore ways to reinforce Pancasila as a constitutional basis for preserving the country's integrity in the modern era. The study employs a normative judicial approach, involving an in-depth analysis of constitutional provisions, laws, regulations, and legal interpretations, utilizing primary legal documents such as the 1945 Constitution, alongside secondary sources like judicial rulings and academic writings. The results indicate that enhancing the implementation of Pancasila in state governance is essential for upholding national identity, fostering unity, and aligning laws with state ideology, while also mitigating socio-political fragmentation arising from global changes and economic advancements in the nation. Moreover, it advocates for revising the legal and educational systems to highlight Pancasila's values as a defense against both external and internal threats.

Keywords: Pancasila; Constitution; State Foundation; Ideology; Indonesia.

Abstrak. Pancasila bertindak sebagai dasar filosofis utama dan pedoman bagi keberadaan negara, secara signifikan mempengaruhi struktur konstitusional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali cara-cara memperkuat Pancasila sebagai dasar konstitusional untuk menjaga keutuhan negara di era modern. Studi ini menggunakan pendekatan yudisial normatif, melibatkan analisis mendalam terhadap ketentuan konstitusional, hukum, peraturan, dan interpretasi hukum, menggunakan dokumen hukum primer seperti UUD 1945, bersama sumber sekunder seperti putusan pengadilan dan tulisan akademis. Hasilnya menunjukkan bahwa meningkatkan implementasi Pancasila dalam tata kelola negara sangat penting untuk menegakkan identitas nasional, membangun persatuan, dan menyelaraskan hukum dengan ideologi negara, sekaligus mengurangi fragmentasi sosio-politik yang timbul dari perubahan global dan kemajuan ekonomi bangsa. Selain itu, pihaknya mendorong revisi sistem hukum dan pendidikan untuk menyoroti nilai-nilai Pancasila sebagai pembelaan terhadap ancaman baik eksternal maupun internal.

Kata Kunci: Pancasila; Konstitusi; Dasar Negara; Ideologi; Indonesia.

PENDAHULUAN

Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia dan mewakili esensi identitas nasional sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai cerminan nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila menetapkan dasar moral dan ideologis bagi pembentukan dan implementasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di era globalisasi dan transformasi politik saat ini, fungsi Pancasila sebagai ideologi dasar negara seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik secara konseptual maupun praktis, dalam kerangka konstitusional.(Putra et al. 2025)

Munculnya politik liberal, populis, dan berbasis identitas telah menyebabkan reinterpretasi nilai-nilai konstitusional, yang berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara tata kelola negara

dan prinsip-prinsip Pancasila. Tantangan-tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor eksternal, seperti globalisasi dan pengenalan ideologi asing, tetapi juga dari sumber internal, akibat dinamika politik yang sering kali memprioritaskan kepentingan pragmatis di atas prinsip-prinsip dasar negara. Perubahan-perubahan ini dapat melemahkan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik konstitusional, mempengaruhi bidang-bidang seperti pengembangan kebijakan publik, penegakan hukum, dan tata kelola, yang pada akhirnya mengancam integritas konstitusional dan kohesi nasional.(Bakry et al. 2024)

Memahami masalah ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap Pancasila bukanlah fenomena baru; justru, tantangan tersebut semakin kompleks di era modern ini akibat interaksi antara faktor global dan lokal. Proses globalisasi telah membawa ideologi liberal yang mengadvokasi individualisme dan nilai-nilai pasar bebas, sementara politik identitas telah memperlebar jurang sosial berdasarkan garis etnis, agama, atau kelas. Selain itu, tindakan politik yang korup atau mementingkan diri sendiri sering mengabaikan prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, yang berisiko mengancam kesatuan nasional.(Ato et al. 2025)

Solusi yang diusulkan dalam analisis ini menggunakan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan perspektif filosofis, hukum, dan sosiologis. Pertama, dari sudut pandang filosofis, penelitian ini akan mengeksplorasi sifat esensial Pancasila sebagai landasan moral yang perlu dijaga. Kedua, dari sudut pandang hukum, akan dilakukan tinjauan terhadap ketentuan konstitusional dan undang-undang yang memperkuat peran Pancasila. Terakhir, perspektif sosiologis akan mencakup analisis bagaimana praktik tata kelola negara mempengaruhi masyarakat, dengan fokus pada metode untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan nasional. (Made Subawa et al. 2023)

Metodologi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan, termasuk perubahan pada sistem pendidikan dan kerangka hukum, guna meningkatkan penerapan Pancasila sebagai prinsip dasar negara.

Memahami isu ini menunjukkan bahwa tantangan terhadap Pancasila bukanlah fenomena baru; sebaliknya, tantangan-tantangan ini semakin kompleks di dunia modern akibat interaksi antara pengaruh global dan lokal. Globalisasi telah memperkenalkan ideologi liberal yang mengedepankan individualisme dan prinsip pasar bebas, sementara politik identitas semakin memperdalam perpecahan sosial terkait etnisitas, agama, atau kelas. (Zahro et al. 2024)

Selain itu, tindakan politik yang korup atau mengutamakan kepentingan pribadi seringkali melemahkan prinsip-prinsip inti Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, yang berpotensi mengancam kohesi nasional. Solusi yang diusulkan dalam analisis ini menggunakan pendekatan multidimensional yang menggabungkan perspektif filosofis, hukum, dan sosiologis. (Saputra 2025)

Pertama, dari sudut pandang filosofis, studi ini akan mengkaji esensi fundamental Pancasila sebagai landasan moral yang perlu dijaga. Kedua, dari sudut pandang hukum, akan dilakukan penilaian terhadap ketentuan konstitusional dan undang-undang yang memperkuat peran Pancasila. Terakhir, lensa sosiologis akan mencakup pemeriksaan bagaimana praktik tata kelola mempengaruhi masyarakat, dengan penekanan pada strategi untuk mengintegrasikan kembali nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan nasional. (Balya 2024)

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan, termasuk reformasi struktur pendidikan dan sistem hukum, guna meningkatkan implementasi Pancasila sebagai prinsip dasar negara.

Meskipun penelitian-penelitian ini telah sangat meningkatkan pemahaman teoretis kita tentang Pancasila, masih ada peluang untuk melakukan analisis mendalam yang mengintegrasikan aspek-aspek filosofis, hukum, dan sosiologis guna mengeksplorasi pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks konstitusional saat ini.

Analisis teoretis ini akan menjadi landasan untuk mengintegrasikan wawasan normatif dengan penelitian empiris, sehingga studi ini dapat berkontribusi pada penguatan Pancasila sebagai dasar pemerintahan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai prinsip inti negara dalam konteks perkembangan konstitusi Indonesia saat ini, dengan menggunakan metodologi filosofis, hukum, dan sosiologis. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Pancasila dalam kerangka konstitusi yang ada, mengevaluasi bagaimana Pancasila dapat diperkuat sebagai landasan konstitusional untuk mempertahankan persatuan nasional, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik konstitusional.(Nasoha et al. 2024)

KAJIAN TEORI

Secara teoritis, Pancasila memegang peran krusial dalam kerangka konstitusional Indonesia. Hal ini karena Pancasila berfungsi sebagai staatsfundamentalnorm, atau norma dasar negara, yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan teori Stufenbau Hans Kelsen, norma dasar ini beroperasi sebagai sumber legitimasi tertinggi yang mengatur hierarki hukum di bawahnya. Dalam konteks Indonesia, Pancasila memainkan peran ini. (GULTOM 2025)

Akibatnya, setiap peraturan hukum harus selaras dengan prinsip-prinsipnya. Selain itu, dari sudut pandang teori konstitusional Carl Schmitt, norma-norma dasar yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tak dapat diubah. Hal ini menyoroti sifat Pancasila sebagai esensi konstitusi, yang abadi dan tidak dapat diubah oleh otoritas konstitusional biasa.(Ayuni 2024)

Dari sudut pandang politik filosofis, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis negara. Pancasila mewakili pandangan dunia masyarakat Indonesia melalui prinsip-prinsip Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan. Ide-ide ini bersifat universal dan berfungsi sebagai standar moral dan etika dalam mengelola negara.

Secara sosiologis, penerapan Pancasila tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum formal, tetapi juga oleh internalisasi prinsip-prinsipnya dalam masyarakat. Globalisasi, modernisasi, dan pengenalan ideologi asing telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai sosial. Pergeseran ini telah mengurangi signifikansi prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, revitalisasi sangat penting melalui pendidikan karakter, kepemimpinan teladan, dan peningkatan budaya hukum. Dalam merumuskan undang-undang nasional, teori pembentukan norma menyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai panduan normatif dan tolok ukur moral. (Ismi, Liana, and Laeli 2025)

Hal ini harus tercermin dalam semua kebijakan publik, terutama di bidang keadilan sosial, demokrasi deliberatif, hak asasi manusia, dan kohesi nasional. Analisis teoretis ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan ideologis dan filosofis negara, tetapi juga sebagai prinsip konstitusional yang wajib. Prinsip ini harus secara konsisten diintegrasikan ke dalam tata kelola negara dan perilaku sosial di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan, tinjauan, dan analisis berbagai bahan tertulis yang relevan dengan tema Pancasila sebagai prinsip dasar negara dalam konstitusi Indonesia. Bahan-bahan yang diteliti meliputi dokumen hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keputusan MPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber hukum sekunder, yang mencakup buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan analisis ahli yang membahas status Pancasila dalam kerangka hukum nasional. Penelitian ini dilakukan dalam tiga fase yang berbeda. Fase pertama berfokus pada pengumpulan data perpustakaan, yang meliputi identifikasi dan pemilihan literatur yang relevan tentang Pancasila sebagai norma dasar negara, perkembangannya secara historis, dan hambatan dalam penerapannya di masyarakat kontemporer. Fase kedua melibatkan klasifikasi dan analisis konten, yang bertujuan untuk mengeksplorasi ide, teori, dan argumen yang dipresentasikan dalam berbagai bahan perpustakaan. Fase ketiga dan terakhir terdiri dari sintesis data, menggabungkan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya memperkuat Pancasila dalam konteks konstitusi Indonesia dan praktik administrasi negara. Melalui metode penelitian perpustakaan, studi ini bertujuan untuk menginterpretasikan status filosofis, hukum, dan sosiologis Pancasila sambil mengevaluasi signifikansinya dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan nilai-nilai sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan yang mendalam tanpa memerlukan pengumpulan data empiris lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berfungsi sebagai landasan utama dan sumber dari seluruh sumber hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengilhami setiap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Putra et al. 2025)

Kedudukan ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi politik, melainkan norma fundamental yang harus menjadi pedoman dalam setiap proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari keberadaan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. (Irawan and SH 2025)

Secara filosofis, Pancasila mewujudkan perspektif bangsa yang mengutamakan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat yang sama. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar bagi setiap asas ketatanegaraan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. (Mar'uf 2025)

Oleh karena itu, segala ketentuan UUD 1945 hendaknya ditafsirkan berdasarkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan bangsa. Secara hukum, Pancasila berfungsi sebagai norma dasar negara, yang melegitimasi keabsahan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Setiap peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari Pancasila dapat dianggap telah kehilangan landasan moral dan konstitusionalnya. Oleh karena itu, penguatan fungsi Pancasila dalam sistem hukum nasional merupakan langkah krusial dalam menjaga keutuhan sistem ketatanegaraan Indonesia. (Haryanti and Slam 2024)

Dari perspektif sosiologis, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa menghadapi tantangan yang cukup berat. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai sosial telah menyebabkan sebagian masyarakat melupakan hakikat Pancasila sebagai pedoman hidup bersama. Fenomena ini menuntut upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila, baik

melalui pendidikan formal maupun pembinaan karakter bangsa di berbagai lapisan masyarakat.(Savitri and Dewi 2021)

Dengan demikian, urgensi Pancasila sebagai dasar negara dalam konstitusi Indonesia terletak pada fungsinya sebagai pedoman dan pengendali pembangunan bangsa. Pancasila harus senantiasa dikawal dan diamalkan, tidak hanya dalam ranah normatif, tetapi juga dalam praktik ketatanegaraan dan kehidupan bermasyarakat. Penguatan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan kunci untuk menjaga sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkeadilan, demokratis, dan berkarakter kebangsaan.(Handayani and Dewi 2021)

1. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam Sistem hukum Indonesia

Pancasila merupakan landasan filosofis dan ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila memegang kedudukan krusial dalam sistem hukum Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai norma dasar, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hukum di Indonesia.(Judijanto et al. 2024)

Pancasila sebagai staats fundamental norm, Kedudukan Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya dalam Pembukaan dan Pasal 1 Ayat (1) serta Pasal 2, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kedudukan ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-V/2007, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.(Ali, Saripudin, and Saputra 2025)

Dalam hierarki hukum, Dalam hierarki hukum, Pancasila berada di atas konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Artinya, semua produk hukum di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila terdapat ketidaksesuaian, undang-undang tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional melalui mekanisme uji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Status ini menjadikan Pancasila sebagai norma fundamental yang tidak dapat diubah atau diganti, sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XX/MPR/1998 tentang Penguatan Pancasila sebagai Filsafat Negara.(Suhenriko 2023)

Pancasila sebagai landasan filosofis konstitusi, Pancasila Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Fungsi utamanya meliputi sebagai sumber norma dasar, alat penafsiran hukum, pemersatu bangsa, dan dasar pembentukan hukum. Misalnya, asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memandu pembentukan hukum hak asasi manusia, sementara asas Keadilan Sosial memengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi.(Dananjaya et al. 2024)

Dalam praktik peradilan, hakim sering merujuk pada Pancasila untuk menafsirkan undang-undang yang ambigu. Hal ini terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur konstitusionalitas. Pancasila juga memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, mencegah disintegrasi sosial, dan mendorong kerukunan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.(Saragih, Nasution, and Sihombing 2024).

Implikasi Pancasila terhadap pembentukan hukum nasional, Semua Semua hukum, dari tingkat nasional hingga daerah, harus berlandaskan Pancasila. Misalnya, dalam pembentukan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan dijadikan acuan. Dalam konteks sistem hukum modern, Pancasila berperan dalam mengatasi tantangan global seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan menekankan nilai-nilai etika dan keadilan.(Himsyah, Abdillah, and Malik 2025).

2. Sejarah dan dinamika Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dapat diartikan sebagai kaidah tata negara, artinya hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada asas-asas dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan sumber tatanan hukum Indonesia, sebagaimana tercantum dalam ketentuan tertinggi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara konstitusional, Pancasila merupakan sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara.(Siregar and Muharam 2022)

Inklusi Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara Pancasila. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mematuhi Pancasila sebagai ideologi dasar dan menerapkannya dalam setiap undang-undang dan peraturan. Sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila mencerminkan nilai-nilai penting, termasuk unsur budaya, adat, dan agama, yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia.(Siregar and Muharam 2022)

Selain itu, Pancasila juga meliputi prinsip-prinsip dan standar yang dapat memandu perilaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga dapat dipandang sebagai cita-cita bangsa. Dengan kata lain, nilai-nilai ini dapat diwujudkan sebagai visi bagi bangsa dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila tidak menetapkan sanksi hukum.

Namun, Pancasila memiliki efek mengikat, artinya setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi cita-cita bangsa untuk mewujudkan visi Pancasila. Visi ini mencakup pencapaian kehidupan yang berlandaskan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai kemanusiaan, persatuan, kesejahteraan bersama, dan keadilan. Sepanjang sejarah yang panjang, Pancasila sering kali mengalami berbagai penyimpangan dalam upayanya untuk menegakkan nilai-nilainya.(Dewi 2025)

Penyimpangan dalam praktik Pancasila dapat berupa penambahan, pengurangan, dan perubahan makna sejatinya, yang seringkali diikuti oleh upaya penyesuaian. Posisi Pancasila inilah yang menjadikan nilai-nilainya imperatif untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis, selalu bergerak bagai jarum jam dan menjaga keseimbangan tanpa pernah berhenti di tengah jalan.(Akhmad Shodikin 2021)

Proses perumusan Pancasila, Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan, disepakati bahwa ideologi Pancasila dan UUD 1945 akan menjadi prinsip inti negara. Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengelola kehidupan bangsa dan negara. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil dari serangkaian peristiwa penting yang mengarah pada deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Proses proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tantangan tersendiri, karena negara ini telah diperintah selama berabad-abad oleh kekuatan Eropa, termasuk Portugal, Spanyol, Belanda, dan Jepang sebuah bangsa Asia yang juga menguasai Indonesia.(Abqa et al. 2023) Selama periode ini, Indonesia dikenal karena kekayaan sumber daya alamnya, yang mendorong orang Eropa untuk memulai penjelajahan lautan, dimulai oleh Portugal dan Spanyol. Portugis berhasil tiba di kepulauan Indonesia, menjadi negara Eropa pertama yang melakukannya pada tahun 1512.

Namun, Portugal bukan satu-satunya yang tertarik dengan jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara; Belanda juga menunjukkan minat dan memilih untuk menggabungkan semua operasi perdagangan ke dalam satu perusahaan yang dikenal sebagai

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Setelah mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, VOC akhirnya dibubarkan, dan wewenangnya diambil alih oleh pemerintah Belanda, yang tetap terlibat di Indonesia.

Kemudian, pada tahun 1800, Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai wilayah di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selama hampir 350 tahun, wilayah Indonesia dikuasai oleh kekuatan Belanda hingga tahun 1940, ketika Belanda terpaksa menyatakan keadaan darurat sebagai respons terhadap kekalahan awal Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.(Saprudin and IP 2024) Pada bulan Desember 1941, Jepang memulai kampanyenya di Asia Tenggara. Pasukan Belanda akhirnya kewalahan setelah bertempur dengan pasukan Jepang, yang berusaha mengambil alih kendali atas Indonesia pada tahun 1942. Pada tahun yang sama, pasukan Jepang memberikan dukungan mereka kepada Presiden Sukarno dalam usaha meraih kemerdekaan.

Presiden Sukarno menerima bantuan ini dan memulai pembentukan pemerintahan Indonesia dengan mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di bawah pimpinan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.). Radjiman Wedyodiningrat yang beranggotakan 63 orang pada tanggal 1 Maret 1945. Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk untuk mengkaji dan meneliti isu-isu penting terkait pembentukan Indonesia.

Setelah pembentukannya, BPUPKI mengadakan dua sidang. Setelah sidang kedua, BPUPKI resmi dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Pada sidang pertama, BPUPKI mulai membahas konsep-konsep dasar negara Indonesia.(Pristiyanto 2024) Tiga tokoh nasional menyampaikan gagasan mereka dalam pertemuan ini: Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Setelah usulan pembentukan dasar negara disahkan, 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.(Bukhori and Tantowi 2022)

Pancasila dalam berbagai konstitusi, Pada tanggal 18 Agustus 1945, lima prinsip Pancasila dimasukkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkan sebagai ideologi negara. Sebagai dasar bagi budaya, adat, dan agama, nilai-nilai Pancasila dianggap nyata dan selalu ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Secara konstitusi, Pancasila berperan sebagai sumber hukum yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan.(Larasati 2024)

Selain itu, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Indonesia diakui sebagai negara Pancasila. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk mengikuti Pancasila sebagai dasar negaranya, serta untuk memelihara dan menegakkannya dalam setiap hukum dan peraturan. Dalam kapasitasnya sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila mencakup nilai-nilai penting, termasuk nilai-nilai budaya, tradisional, dan agama, yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Tantangan dari perubahan implementasi dari masa ke masa Namun, pada kenyataannya, Pancasila menghadapi berbagai tantangan dari upaya menggantikannya dengan ideologi lain. Sebagai contoh, pada masa Orde Lama, situasi politik dan keamanan negara sangat tidak stabil. Bangsa ini sedang berada dalam fase peralihan dari penjajahan menuju kemerdekaan. Masa ini ditandai dengan pencarian cara untuk menerapkan Pancasila dalam kerangka nasional.

Selain itu, Pancasila diterapkan dengan berbagai cara selama masa Orde Lama. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Pancasila sering kali mengalami berbagai penyimpangan dalam realisasi nilainya. Penyimpangan ini bisa muncul dalam bentuk

penambahan, pengurangan, atau pengubahan makna aslinya, yang sering disertai dengan upaya untuk mengembalikannya ke jalur yang benar.

Konsep Pancasila ini membuat perlu adanya aktualisasi nilai-nilainya dalam kehidupan negara. Realisasi nilai-nilai Pancasila bersifat dinamis, terus bergerak seperti jarum jam, dan tetap seimbang tanpa pernah berhenti

3. Implementasi dan Aktualisasi nilai-nilai Pancasila

Pancasila, sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sekadar simbol, melainkan harus tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya (Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) perlu diimplementasikan dan diaktualisasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari.(Mangaluk, Sepriano, and Nasrullah 2025)

Pancasila sebagai pedoman penyelenggara Negara Implementasi melibatkan penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, sistem, serta perilaku individu dan kolektif. Misalnya, prinsip keempat diterapkan dalam proses diskusi dan konsensus, sementara prinsip kelima tercermin dalam kebijakan yang bertujuan mencapai keadilan sosial.

Aktualisasi merujuk pada realisasi konkret nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik secara subjektif (melalui perilaku pribadi) maupun objektif (melalui aturan dan lembaga). Misalnya, menumbuhkan rasa hormat antaragama mewakili prinsip pertama, sedangkan mendukung produk lokal merupakan contoh nasionalisme sebagaimana tercantum dalam prinsip ketiga. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan: nilai-nilai fundamental, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praktis.

Nilai-nilai fundamental adalah prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan kemanusiaan. Nilai-nilai instrumental tercermin dalam kebijakan atau sistem pemerintahan. Nilai praktis ditunjukkan melalui perilaku yang diamati dalam masyarakat. Misalnya, konsep “Persatuan Indonesia” (prinsip ketiga) berfungsi sebagai nilai fundamental, promosi persatuan di antara berbagai etnis dan budaya merupakan nilai instrumental, dan menunjukkan toleransi di tempat kerja adalah contoh nilai praktis.

Pancasila dan pembangunan karakter bangsa, Pendidikan formal maupun informal sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lebih lanjut, keteladanan para pemimpin (baik formal maupun informal) menjadi kunci untuk memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar dihayati oleh warga negara. Beberapa contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa, Sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa, menyoroti pentingnya menghormati kebebasan beragama dan memupuk harmoni di antara individu.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mendorong keadilan tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras, atau status sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa kepentingan nasional harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Sila keempat, Demokrasi yang Dipandu oleh Kebijaksanaan Melalui Musyawarah/Perwakilan, menekankan pentingnya musyawarah dan konsensus dalam pengambilan keputusan serta partisipasi aktif dalam proses demokratis.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjamin kesejahteraan, mengatasi ketidaksetaraan sosial, dan menegakkan keadilan bagi semua

orang. Oleh karena itu, pembentukan karakter nasional didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang ditanamkan melalui pendidikan, teladan, dan kebijakan publik yang adil. (Jember 2021)

Relevansi Pancasila di Era Modern, Era globalisasi membawa tantangan seperti masuknya nilai-nilai asing, individualisme, konsumerisme, dan melemahnya jati diri bangsa. Dampaknya terlihat pada menurunnya apresiasi nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda. (UNDIP 2020)

Untuk memastikan keberlanjutan signifikansinya, sangat penting untuk memperkuat penerapan dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsipnya, mendorong internalisasi nilai-nilai ini di dalam keluarga, sekolah, dan komunitas melalui contoh-contoh dan diskusi, serta meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan karakter untuk memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan program ekstrakurikuler. (Ngawi 2021)

4. Tantangan dan Solusi penguatan Pancasila

Krisis moral yang dihadapi Indonesia saat ini semakin meningkat tanpa kendali. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah "pedang" untuk menghadapi tragedi penurunan moral di negara ini, dan pedang tersebut adalah Pancasila. Mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila merupakan kunci untuk mengembalikan moralitas bangsa yang mulai pudar. Namun, mewujudkan hal ini dalam kenyataan merupakan tantangan, terutama dengan kemajuan globalisasi yang berjalan cepat.(Ryadi and Najicha 2023)

Globalisasi telah menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin terpuruk dan terlupakan. Terintegrasinya budaya nasional ke dalam sistem budaya global telah menyebabkan homogenisasi budaya. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila menjadi kabur dan sulit ditemukan dalam kehidupan berbangsa.(Hasan et al. 2024)

Ancaman terhadap Pancasila, Kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dapat dianalisis melalui masing-masing prinsip: Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa Prinsip ini berarti bahwa individu harus menyembah Tuhan dan menghindari apa yang dilarang-Nya. Namun, meningkatnya ateisme dan agnostisisme, yang baik menyangkal maupun meragukan keberadaan Tuhan, mengancam nilai keyakinan.

Selain itu, berkurangnya minat dalam beribadah, fanatisme ekstrem, dan ketidakcocokan ajaran agama di lembaga pendidikan dengan realitas kontemporer semakin melemahkan penerapan prinsip pertama. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip kedua menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya, banyak kasus pelanggaran moral seperti pembunuhan, pelecehan seksual, korupsi, dan penipuan masih terjadi.

Masalah ini timbul akibat penurunan iman dan moral, serta pengaruh hedonisme yang mengutamakan kesenangan sebagai tujuan utama hidup, sehingga mengabaikan nilai-nilai manusia dan prinsip-prinsip hukum. Persatuan Indonesia menyoroti pentingnya persatuan dan kebersamaan di tengah keragaman. Namun, fanatisme kelompok, individualisme, dan diskriminasi etnis terus muncul, mengancam kohesi nasional.

Fragmentasi sosial ini diperparah oleh krisis kemanusiaan dan kurangnya rasa nasionalisme yang kuat. Demokrasi yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Pembahasan/Perwakilan Prinsip keempat mewakili idealisme demokrasi dan kebijaksanaan.

Masalah yang sedang dibahas adalah meningkatnya praktik politik uang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Globalisasi memberikan peluang bagi kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi ini dengan dalm

mempromosikan kesejahteraan publik.(Ratman et al. 2025) Hal ini menunjukkan penurunan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas. Keadilan Sosial untuk Seluruh Warga Negara Indonesia Prinsip kelima bertujuan untuk menegakkan keadilan di semua aspek kehidupan.

Namun, pelaksanaannya terhambat oleh kapitalisme, individualisme, dan ketimpangan sosial. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah menyebabkan peningkatan egoisme dan materialisme di kalangan masyarakat, yang menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

Mudarnya Nilai Pancasila dalam pembaharuan hukum, Dalam hukum nasional, nilai-nilai Pancasila seringkali hanya diformalkan, tanpa pemahaman yang mendalam. Globalisasi hukum dan politik telah memengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan beberapa produk hukum yang kurang mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan nasionalisme.

Perumusan peraturan perundang-undangan yang terlalu pragmatis telah menyebabkan terkikisnya nilai-nilai etika dan spiritual Pancasila, digantikan oleh orientasi ekonomi dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam upaya sungguh-sungguh mendasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

Krisis moral dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini. Ketika hukum tidak lagi berpihak pada rakyat, Pancasila kehilangan kekuatannya untuk mengaktualisasikan diri sebagai landasan keadilan dan kesejahteraan.

Upaya penguatan Pancasila Pendekatan untuk memperkuat Pancasila dapat diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia Indonesia secara komprehensif di berbagai dimensi, seperti etika, moral, pengetahuan, keterampilan, seni, dan budaya(Dwi and Hasanah 2024). Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang mampu beradaptasi dan berkembang di tengah tantangan global. Langkah-langkah konkret untuk memperkuat Pancasila meliputi mengukuhkan kembali Pancasila sebagai ideologi dan filsafat negara.

Pancasila harus kembali menjadi acuan utama bagi kehidupan bangsa dan negara, bukan sekadar lambang seremonial. Peningkatan pendidikan karakter dan moral agama sangat penting. Dengan meningkatkan ketakutan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, masyarakat Indonesia dapat terhindar dari krisis moral dan ateisme. Memupuk rasa nasionalisme dan persatuan sangat krusial. Warga Indonesia harus melihat diri mereka sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memupuk persaudaraan dan kohesi nasional. Mendorong penyelesaian masalah melalui diskusi dan konsensus sangat penting.

Tradisi musyawarah ini mencerminkan nilai-nilai khas demokrasi Indonesia, yang menekankan keadilan dan kemakmuran bersama. Penting pula untuk menyeimbangkan dampak globalisasi dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan mengamalkan nilai-nilai mulia dari setiap prinsip, bangsa Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan global sambil mempertahankan identitas nasionalnya.

Oleh karena itu, tanggapan etis untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan mengatasi dilema moral bangsa terletak pada kembalinya pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dan ideologi bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui metode yuridis normatif, kesimpulannya Pancasila memiliki peran yang penting sebagai dasar negara dalam kerangka konstitusi Indonesia. Tinjauan

terhadap ketentuan konstitusi, perundang-undangan, dan penafsiran hukum menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi tidak hanya sebagai dasar ideologis tetapi juga sebagai sumber utama nilai-nilai dan norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, Pancasila menjadi pedoman dasar dalam mengelola urusan nasional dan kenegaraan di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penelitian ini untuk menegaskan bahwa setiap produk hukum di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penegakan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan merupakan langkah krusial dalam menjaga konsistensi hukum nasional, memperkokoh persatuan bangsa, dan memastikan bahwa semua kebijakan publik selaras dengan cita-cita keadilan sosial, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan perlunya revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, pengembangan karakter, dan kebijakan publik yang berlandaskan moral dan etika Pancasila. Upaya tersebut menjadi kunci untuk menjaga relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pergeseran ideologi di era modern, sehingga Pancasila tetap menjadi ruh konstitusi dan jati diri bangsa Indonesia.(Alisah 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Alisah, P. (2025) “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Disrupsi Sosial,” *Jurnal Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 1(2), pp. 63–73.
- Bukhori, H.Z. and Tantowi, H.A. (2022) *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. UD. EkSySTIKa Press.
- Dananjaya, P.B. *et al.* (2024) *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dewi, N.M.T. (2025) “Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), pp. 1–10.
- Dwi, S. and Hasanah, U. (2024) “Independent Curriculum and Strengthening Pancasila Identity in the Young Generation: Kurikulum Merdeka Dan Penguatan Identitas Pancasila Pada Generasi Muda,” *The Elementary Journal*, 2(2).
- Handayani, P.A. and Dewi, D.A. (2021) “Implementasi Pancasila sebagai dasar negara,” *Jurnal kewarganegaraan*, 5(1), pp. 6–12.
- Haryanti, L. and Slam, Z. (2024) “Peran Pendidikan Islam dan Pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter dan moral bangsa Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(2), pp. 361–373.
- Hasan, Z. *et al.* (2024) “Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), pp. 73–82.
- Himsyah, F.A., Abdillah, M. and Malik, A. (2025) “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Tata Negara di Indonesia,” *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), pp. 348–363.
- Irawan, A.D. and SH, M.H. (2025) “Pancasila sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Ukas (Ed.), Pengantar Hukum Indonesia*, pp. 28–49.
- Jember, P.K. (2021) “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari.” Available at: <https://ppid.jemberkab.go.id>.
- Judijanto, L. *et al.* (2024) *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. PT.

Sonpedia Publishing Indonesia.

- Larasati, K. (2024) *PANCASILA: Dasar Negara dan Ideologi Bangsa*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Mangaluk, E., Sepriano, S. and Nasrullah, A. (2025) *Buku Referensi Wawasan Pancasila*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mar'uf, D.R. (2025) "Memahami Pancasila Sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia," *Journal of Education*, 1(1), pp. 28–39.
- Ngawi, K. (2021) "Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat." Available at: <https://kesbang.ngawikab.go.id>.
- Pristiyanto, S. (2024) *Pengantar Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Anak Hebat Indonesia.
- Putra, R.K. *et al.* (2025) "Menelusuri Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia," *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), pp. 1–18.
- Ratman, M.N. *et al.* (2025) "Political Economy of Globalization: The Impact of Economic Policy on Social Welfare," *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), pp. 378–384.
- Ryadi, H.S. and Najicha, F.U. (2023) "Pancasila Sebagai Pedoman Menghadapi Globalisasi Dan Modernisasi," *no. December* [Preprint].
- Saprudin, S. and IP, M.T. (2024) *MODEL PEMERINTAHAN; Ragam Bentuk Sistem Pemerintahan, Sejarah, Konsep, dan Strategi*. Nas Media Pustaka.
- Saragih, G.M., Nasution, M. and Sihombing, E.N.A.M. (2024) "Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Constitutional Review dan Urgensi Judicial Activism," *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), pp. 335–344.
- Savitri, A.S. and Dewi, D.A. (2021) "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi," *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), pp. 165–176.
- Siregar, M.H. and Muharam, S. (2022) "Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negarapenataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara," *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(2), pp. 104–118.
- Suhenriko, M. (2023) "Implementasi Teori Hierarki Hans Kelsen Terhadap Perumusan Kebijakan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 1(2), pp. 64–71.
- UNDIP, P.E.-J. (2020) "Tantangan Implementasi Pancasila di Era Globalisasi," *Jurnal Sosial Politik UNDIP* [Preprint].
- Wilujeng, W. *et al.* (2024) "Kedudukan Dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), pp. 651–657.